



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IJIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Ijin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten tabanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
IJIN TRAYEK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perijinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan
7. Ijin Trayek adalah ijin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah operasi Kabupaten Tabanan. Bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terikat langsung diatas atau dibawah permukaan tanah, beratap atau bertiang yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, bekerja, memelihara binatang atau menyimpan benda.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun yang tidak berjadwal.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

- (1) Struktur Tarif Retribusi Ijin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Ijin Trayek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF SEBELUM DITINJAU (Rp)	TARIF SETELAH DITINJAU (Rp)
1.	Mobil Penumpang	5 s/d 9 orang	32.500,-	40.000,-
2.	Bus	10 s/d 14 orang	42.500,-	50.000,-

(3) Struktur dan besarnya tarif Izin insidentil sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF SEBELUM DITINJAU (Rp)	TARIF SETELAH DITINJAU (Rp)
1.	Mobil Penumpang	32.500,- sekali perjalanan	32.500,-sekali perjalanan
2.	Bus	65.000,- sekali perjalanan	65.000,- sekali perjalanan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2017
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 61